

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di dalam pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan negara di Kejaksaan Negeri Temanggung terakhir dilaksanakan pada tahun 2015 dengan obyek lelang dua kendaraan bermotor roda dua dalam keadaan tanpa BPKB dan STNK. Pelaksanaan lelang sudah mengacu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dalam hal ini pelaksanaan lelang barang rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Temanggung meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang, tahap pembayaran, tahap penyerahan dokumen kepemilikan barang, tahap pembuatan risalah lelang oleh Pejabat Lelang dan tahap penyeteroran serta laporan, namun masih terdapat kekurangan dalam hal pengumuman lelang, pengumuman lelang yang dibuat belum selengkap yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 pengumuman lelang belum menjelaskan mengenai spesifikasi barang seperti yang tertera dalam Pasal 52 huruf e. Pelaksanaan lelang di Kejaksaan Negeri Temanggung tidak hanya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan saja namun juga mengacu pada Peraturan Jaksa Agung, sedangkan pelaksanaan lelang

barang rampasan di Kejaksaan Negeri Temanggung belum sesuai dengan peraturan jaksa agung karena melewati tenggang waktu yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yaitu lebih dari 4 (empat) bulan. Dapat dilihat dari keluarnya putusan pengadilan No 58/Pid.B/2014/PN.TMG dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2014 dan pelaksanaan lelang dilaksanakan tanggal 12 Juni 2015.

2. Faktor penghambat yang menjadi kendala dari pelaksanaan lelang barang rampasan Negara adalah lamanya balasan dari KPKNL terkait dengan permohonan bantuan lelang, sedikitnya peserta lelang dan kurangnya perawatan terhadap obyek lelang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka disarankan agar:

1. Kepada Kejaksaan agar lebih meningkatkan komunikasi/ sosialisasi mengenai pelaksanaan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Temanggung supaya lebih banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan lelang.
2. Lebih meningkatkan kinerja dalam hal pelaksanaan lelang agar waktunya dapat digunakan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.